



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2019/PA/BtmA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nengsi Susilawati binti Dani Sumardiono, Tempat Tanggal Lahir Jambi, 31 Oktober 1991, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK 3170509711090007, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Tiban Raya Blok L No. 03, RT 002 RW 018, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, memberikuasa kepada **Ramadon Siregar, S.H. Fandi Ahmad, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **RAMSIR & REKAN**, yang beralamat kantor di ruko belakang Pombensin, Jl Ir Sutami Sekupang Komplek Culindo Lestari No 3-7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Batam 29432, Kepulauan Riau pada tanggal 14 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

melawan

Nazarudin bin Alimudin, Tempat Tanggal Lahir Gelanggang Meral, 09 Mei 1993, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Botania garden Blok B8 No 08, RT 002 RW 046, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **0806/44/XI/2016**, tanggal 11 November 2016;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai orang anak yang bernama:
4. Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, namun Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat suka bermain judi jackpot dan online sampai membuat Tergugat melalikan kewajibanya sebagai Kepala Rumah Tangga;
 - b. Bahwa, Tergugat kurang dalam memberikan Nafkah Rumah Tangga kepada Penggugat sebagaimana layaknya rumah tangga suami dan Istri;
6. Bahwa, puncak perselihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Februari 2019 setelah melalui pertengkaran yang hebat akibat dari segala permasalahan diatas pada point 5 Tergugat menngucapkan Talaq kepada Penggugat Tergugat dan Pindah ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman penetapan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal hal Penggugat kemukakan diatas dan disesuaikan alasan hukum yakni dengan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian berdasarkan Pasal **Pasal 116 Kompilasi**

Hukum Islam yakni :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. **salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;**
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang secara jelas dan nyata sebagaimana Penggugat kemukakan dalam surat gugatan ini yang mana pada nantinya akan dikuatkan pula dengan bukti-bukti pula saksi-saksi di muka persidangan untuk menguatkan dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya yang menerangkan bahwa **TERGUGAT telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan kepada diri PENGUGAT dan pula sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga anata Penggugat dan Tergugat;**

10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat Juga bersedia membayar biaya yang timbul;

Halaman 3 dari 6 halaman penetapan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tenri Agus bin M. Idris Dado**) terhadap Penggugat (**Jessie Havana binti Noor Alamsyah**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim telah menasehati kuasa Penggugat berkenaan dengan gugatannya, atas nasehat Majelis tersebut kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir majelis hakim tetap memberikan pandangan dan nasehat agar Penggugat melalui kuasanya mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, atas nasehat dari majelis hakim tersebut kuasa Penggugat dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;

Halaman 4 dari 6 halaman penetapan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan oleh karena gugatan tersebut belum dibacakan maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, hal ini sesuai Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 392/Pdt.G/2019/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. NUN. dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.NURAEDAH S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. RISTINAH H.M. NUN.
Hakim Anggota,

Dr. H. BARMAWI, M.H.

Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,

Hj.NURAEDAH S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 135.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 226.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman penetapan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Btm